



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* MALIYAH TERHADAP PENGELOAAN
DANA NAGARI OLEH BADAN USAHA MILIK NAGARI
(BUM Nag) KOTO TANGAH KECAMATAN
TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**IIT NURUL PUTRI
11524201622**

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU - PEKANBARU
1441 H/2019 M**

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* MALIYAH TERHADAP PENGELOAAN
DANA NAGARI OLEH BADAN USAHA MILIK NAGARI
(BUM Nag) KOTO TANGAH KECAMATAN
TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**IIT NURUL PUTRI
11524201622**

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU - PEKANBARU
1441 H/2019 M**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*, yang ditulis oleh:

Nama : Iit Nurul Putri
 NIM : 11524201611
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 September 2019

Pembimbing Skripsi



Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP: 19710101199703 1010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*, yang ditulis oleh :

Nama : **Iit Nurul Putri**
NIM : 11524201622
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 21 Oktober 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Penguji I
Drs. Arifuddin, M.A

Penguji II
Yusran Sabili, M.Ag

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fit Nurul Putri: Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pengelolaan Dana Nagari untuk mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang memadai pada Nagari Koto Tangah. Dalam hal ini ada 2 (dua) permasalahan yang diambil, yaitu bagaimana pengelolaan Dana Nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) dan tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan Dana Nagari di Nagari Koto Tangah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Dana Nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) dan tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan Dana Nagari di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

Jenis penelitian gunakan adalah *Field Research* dan menggunakan analisa kualitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dan sample yang digunakan *total sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, dan Interview. Teknik Anlisis yang digunakan yaitu analisa kualitatif. Adapun lokasi pada penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya pengelolaan BUMNag KOPANAKO belum secara maksimal dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran Dana Nagari sebab belum terlaksana semua program yang di telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 02 Tahun 2018. Namun dalam *fiqh Siaysah Maliyah* pengelola ini tergolong kepada *nadb* (sunnah) atau diajurkan karena kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pengurus BUMNag KOPANAKO telah membahayakan kepada masyarakat. Serta jika di ukur dari segi maslahat dan mudharatnya, bahwa pengelolaan ini maslahatnya lebih besar dari pada mudharatnya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufik dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA NAGARI OLEH BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM Nag) KOTO TANGAH KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM”

Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan.

Hasil penulisan ini tersusun tidak terlepas dari uluran tangan orang-orang yang inspiratif dengan selalu menyokong hingga terbentuklah hasil karya ini. Oleh karena itu, ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Ayahanda Amrizal, ibunda Yusnida serta seluruh keluarga besar, Rozi Saputra, Rahmat Taufik, Febri Warman, Irma Suryani dan Efi Yuliati yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spirituil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan Bapak Wakil Dekan III Dr.H. Maghfirah, MA.
- Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Syamsudin Mu'ir, Lc. MA yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU Ibuk Hj. Dra. Misraini, MA
 7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
 8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS angkatan 15 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.
 9. Teman kawan Srikandi (ladies HTN'15) Nurmala Sari Dena, Yuli Susanti, Sinta Rahayu Nst, Seni Angraini, Rahmadani Sisfitri dan Imelda yang sering



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghibur dan memberikan motivasi ketika penulis mengalami masalah.

Semoga persahabatan kita tidak akan pudar dimakan waktu.

1. Sahabat seperjuangan Ika Fatmawati yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka dan Chairul Ramadhan yang selalu memberi motivasi dan memberi arahan yang terbaik.

Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Amin ya robbal ‘alamin.

Pekanbaru, 2 september 2019

Penulis

Iit Nurul Putri
NIM. 11524201622

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Nagari Koto Tangah	15
B. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)	27
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT <i>FIQH SIYASAH MALIYAH</i>	
A. Pengertian Pengelolaan Dana	38
B. Dasar Hukum	47
C. Sumber-Sumber Keuangan Negara	52
D. Bentuk Pengelolaan Dana	69
E. Tujuan Pengelolaan Dana	72
F. Pendapat Ulama Tentang Pengelolaan Dana	74
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	
A. Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah Kecamatan Tiatang Kamang Kabupaten Agam	77
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyarah Maliyah</i>	91

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	111

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB 1 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Data Pengguna Lahan di Kenagarian Koto Tengah (Ha).....	26
--	----




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Nagari Koto Tengah Kecamatan Tialatng Kamang Kabupaten Agam	15
------------	---	----





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

pengelolaan keuangan nagari¹ dirasa sangat penting dalam menilai pengelolaan keuangan nagari yang dijalankan mampu mewujudkan pembangunan nagari serta mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Untuk itu pembangunan kenagarian yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana Allah SWT berfirman sesuai QS. Ar-Ra'd:11 :

لَهُرَّ مَعْقَبَتٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۗ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya :”Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

Inti sari dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka sendiri yang akan merubahnya. Misalnya jika

¹Nagari merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau pengganti dari desa atau kelurahan yang digunakan oleh provinsi lain di Indonesia

sebuah desa berkeinginan menjadi desa yang sejahtera jauh dari kemiskinan, maka desa tersebut harus mengelola dana desanya dengan jujur dan adil. Sehingga menjadikan desa tersebut sejahtera.

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, penggunaan harta kekayaan negara dari *Baitul Mal* begitu ketat dan teliti, sehingga kedua orang khalifah tersebut tidak berani menggunakannya, walaupun untuk diri sendiri sebagai Kepala Negara, kalau bukan keadaan benar-benar memerlukannya.² Dalam kaitan ini diperlukan pengawasan (*al-muraqabah*) yang intinya:

1. Memiliki kesadaran bahwa dirinya diawasi oleh Allah SWT; kesadaran semacam ini hanya tumbuh atas dasar keimanan dan ketakwaan yang kokoh.
2. Pengawasan dari lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media masa.
3. Diawasi oleh lembaga-lembaga yang khusus dibentuk oleh pemerintah, di dalam kasus Indonesia, semacam Badan Pengawas Keuangan (BPK).
4. Adanya sanksi hukum yang tegas yang diterapkan terhadap semua orang yang menyeleweng tanpa diskriminasi.³

Dana Desa dalam kaitannya termasuk ke dalam *Siyasah Maliyah*. Secara etimologi *Siyasah Maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara

² Abdul Qadir Djaelani. 1995. *Negara Ideal: Menurut Konsep Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hlm 382.

³ Dzajuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat, dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana. 2003) Hlm 178-179.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terminologi *Siyasah Maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.⁴ Di dalam *fiqh siyasah maliyah* pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam *fiqh siyasah maliyah* diantara, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.⁵

Kajian *siyasah maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *Khulafa' al-Rasyidin*, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah.⁶ Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.⁷

Islam menjadikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan dan mengembangkan bisnis usaha dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum kafir miskin. Baitul Mal beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah islam menyangkut tata cara bermuamalat.

Menurut Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al Amwal fi Daulah Al Khalifah*, Baitul Mal adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus

⁴Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi. 1990. *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*. Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits. Hlm 881.

⁵Abdul Wahhab Kahallaf. 1994. *Politik Hukum Islam*. PT. Tiara Wacana Yogya. Hlm 79.

⁶Muhammad Iqbal,. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana. 2014)Hlm 317.

⁷Op. Cit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangani segala harta umat baik berupa pendapatan dan pengeluaran negara. Jadi, setiap pemasukan dan pengeluaran negara dikelola oleh Baitul Mal. Begitu juga dengan dana nagari yang disalurkan ke Badan Usaha Milik Nagari.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang (UU) telah menempatkan nagari sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nagari diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat (PP) telah menganggarkan dana nagari yang cukup besar untuk diberikan kepada nagari.

Nagari juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari). Pembangunan nagari tidak mungkin bisa dilakukan aparat nagari sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat. Mashuri menyebutkan bahwa, "Dana Nagari yang disalurkan kepada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dapat dimanfaatkan

⁸ Lihat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Ha cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk mendorong perekonomian masyarakat serta bertujuan untuk mawadahi perekonomian masyarakat yang ada di Nagari Koto Tangah.⁹

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 21, menyebutkan bahwa Kepala Desa (Kades) melalui Kaur dan Kasi Desa dapat melakukan pengadaan barang/ jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga, termasuk salah satunya berkenaan dengan pengelolaan dana desa. Namun aturan Permendagri ini tidak sepenuhnya mampu dijalankan oleh setiap Nagari melalui Wali Nagarnya. Masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam Kantor Nagari maupun lingkungan Nagari berkenaan pengadaan barang atau pemanfaatan Dana Nagari. Hal ini dirasakan di lingkungan nagari yang penulis berdomisili.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana nagari dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di Nagari Koto Tangah. Pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Nagari sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar Nagari. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

⁹Mashuri, Wali Nagari Koto Tangah, *Wawancara* pada 3 Juli 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencapaian dana Nagari selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Bertugas untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal dana Nagari ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Nagari bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Nagari yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Nagari dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur Pemerintah Nagari, masyarakat, maupun tenaga pendampingan Nagari serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Nagari dan keuangan Nagari. Dalam pelaksanaan UU Nagari, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan Nagari dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari Peraturan Pemerintah (PP), peraturan Menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan/ Permenkeu, Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Permendagri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah.

Dalam tata negara harus ada pengaturan keluar masuknya keuangan yang ditangani oleh lembaga-lembaga salah satunya yang ada di Nagari adalah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Tentunya hal itu bukan sesuatu yang mudah, karena tidak sedikit pejabat yang berada dalam lembaga ini sering terjerat oleh hukum. Perlu ada pembenahan kembali dalam menata keuangan Negara, khususnya Dana Nagari. Karena hal ini penting maka penulis akan memaparkan

sedikit penjelasan yang berkaitan dengan Dana Nagari dalam bidang *fiqh siyasah maliyah* dengan judul skripsi: **Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti, yaitu: *Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, pokok masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan Dana Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan Dana Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu.
- c. Dapat memperkaya *khazanah* intelektual terutama tentang tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan Dana Nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis yang dilaksanakan dengan menggunakan metode *field research* dan termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis penelitian kualitatif.¹⁰ Dalam hal ini penyusun meneliti tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan Dana Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi wilayah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Badan Usaha Milik (BUM Nag) Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek¹¹ dalam penelitian ini adalah Wali Nagari, Dewan Pengawas BUMNag beserta anggota dan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Koto Tangah sekretaris dan bendahara. Sedangkan objek penelitiannya adalah Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

4. Populasi dan Sample

Populasi¹² dalam penelitian ini berjumlah 7 orang terdiri dari Wali Nagari selaku Pembina BUMNag, Ketua Dewan Pengawas BUMNag beserta anggota, dan Direktur Pengurus BUMNag beserta Sekretaris dan Bendahara.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari yang diteliti. Dikarenakan jumlah populasinya sedikit, maka yang menjadi sampel

¹⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, Hal. 46.

¹¹ Pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian

¹² Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, lihat pada Imron Rosidi, *Sukses Menulis Karya Tulis Ilmiah Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1429 H. Hal. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah jumlah keseluruhan (*total sampling*) yang menjadi populasi adalah 7 orang.

5. Sumber Data

Sumber data¹³ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer¹⁴ dan sumber sekunder, yaitu:

a. Primer

Sumber primer dalam penulisan skripsi ini di antaranya adalah:

- 1) Permendagri No. 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Wawancara kepada Wali Nagari Koto Tengah;
- 3) Wawancara dewan pengawas BUMNag Nagari Koto Tengah ;
- 4) Wawancara Pengelelola Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tengah.

b. Sekunder

- 1) Perundang-undangan yang berlaku di NKRI;
- 2) Al-Qadhi, Abdullah Muhammad Muhammad. 1990. *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*. Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits.
- 3) Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- 4) Djaelani, Abdul Qadir. 1995. *Negara Ideal: Menurut Konsep Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

¹³Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 107.

¹⁴Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Dzajuli, H. A.. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- 6) Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Kemenkeu.
- 7) Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- 8) Kahallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Politik Hukum Islam*. PT. Tiara Wacana Yogya.
- 9) Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- 10) Rosidi, Imron. 1429 H. *Sukses Menulis Karya Tulis Ilmiah Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian dapat berupa observasi, wawancara, penyebaran angket, uji laboratorium, dokumentasi, tes, dan studi pustaka.¹⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penulisan karya tulis ilmiah ini ialah:

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁶

b. Wawancara (Interview)

¹⁵Op.cit Hlm 19.

¹⁶Ibid, Hal. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara bercakap-cakap bersua muka dengan responden (face to face).

Wawancara adalah percakapan dua belah pihak dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi antara siswa peneliti dengan responden.¹⁷

Dalam hal ini yang menjadi narasumbernya adalah Wali Nagari Koto Tangah, Dewan Pengawas BUMNAgKoto Tangah beserta anggota, dan Kepala pengurus Badan Usaha Milik Nagari beserta anggotanya.

7. Teknik Analisis

Metode analisa data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian digunakan analisa kualitatif, yaitu analisa data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap yang diperbolehkan dari penelitian, yang diwujudkan dalam uraian-uraian berbentuk kalimat, bukan berbentuk angka-angka.

8. Teknik Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

¹⁷Ibid, Hal. 20



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif analitis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Maka dengan metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh sehingga akan didapatkan informasi secara utuh

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, selanjutnya untuk keperluan ini dirancangan penyusunan penelitian ini akan dibuat kedalam lima bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Nagari Koto Tengah terdiri dari sejarah singkat, keadaan geografis, kependudukan, jumlah Jorong, sosial, ekonomi, dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) terdiri dari pengertian BUMNag, Tujuan dan Fungsi, modal BUMNag, jenis usaha dan organisasi BUMNag.



BAB III
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau

TINJAUAN TEORITIS tentang PENGELOLAAN DANA NAGARI yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pengertian Pengelola Dana menurut *Fiqh Siyasaah Maliyah*, dasar hukum, sumber pendapatan, bentuk pengelolaan, dan tujuan

BAB IV

PENELITIAN DAN HASIL yang terdiri dari pengelolaan Dana Nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam dan tinjauan *Fiqh Siyasaah Maliyah* terhadap pengelolaan Dana Nagari Koto Tangah Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN yang berisikan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Nagari Koto Tengah

1. Sejarah Singkat

Gambar 2.1 Peta Nagari koto Tengah Kec.Tilatang Kamang Kab. Agam



Nagari merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau pengganti dari desa atau kelurahan, yang digunakan oleh provinsi lain di Indonesia. Kata nagari berasal dari bahasa “Sanskerta” yaitu “nagarom” yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Bentuk lain dari kata ini antara lain *nagara, negara, negeri, nagori, nogori dan nogoro*.¹⁸

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat. Serta nagari juga diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan

¹⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nagari> Diakses pada 18 Juli 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memerintah, kepetingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usus, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹ Nagari Koto Tangah berada di Kecamatan Tilatang Kamang kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat. Memiliki luas wilayah 6.219 ha dengan ketinggian 950 m di atas permukaan laut.²⁰ Asal mulanya Nagari Koto Tangah iniberasal dari Tangah Koto di Koto Tangah Hilir yang terletak di tengah-tengah dari Nagari. Diantara Nagari-Nagari tersebut adalah : Ampek Angkek, Bungo Koto Tuo, Magek, maka disebutlah Koto Tangah menjadi Koto Tangah.²¹

Nagari di pimpin oleh seorang Wali Nagari, dalam menjalankan tugasnya Wali Nagari di bantu oleh Sekretaris Nagari (SekNag) dan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi dahulunya Wali Nagari di bantu oleh beberapa Wali Jorong. Wali Jorong juga disebut Wali Korong, sebutan tersebut digunakan untuk Pimpinan Jorong. Jorong adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia yang berkedudukan di bawah Nagari. Dalam arti lain Jorong/ Korong adalah sekumpulan pemukiman yang berdekatan dan tidak dibatasi oleh suatu lahan bukan pemukiman²²

Pada tahun 1943-1948 Nagari Koto Tangah terdiri dari 4 Jorong lama yaitu

- 1) Koto Tangah lamo
- 2) Limo Surau

¹⁹ Atrianto, *Pemetaan Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Berbasi*, (Padang:CV. Dirga Jaya Indo, 2017). Hlm. 1

²⁰ Ibit.hlm1-2

²¹ Sumber dari Kantor Wali Nagari berupa sofe file, Wali Nagari Expose

²² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jorong/Korong> Diakses pada 17 Juli 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sei Tuak Koto Malintang
- 4) VII Nagari

Kemudian pada tahun 1949 – 1981 Nagari Koto Tangah digabung menjadi

Jorong yaitu :

- 1) Koto Tangah – Limo Surau
- 2) Sei Tuak Koto Malintang – VII Nagari

Tahun 1982 – 2001 Nagari Koto Tangah terpecah menjadi 12 Jorong yaitu :

- 1) Koto Malintang
- 2) Situmbuk Koto Laweh
- 3) Pincuran AMG
- 4) Sei Tuak Patangahan
- 5) Gantiang Tambuo
- 6) VII Nagari Barat
- 7) VII Nagari Timur Selatan
- 8) V Surau Barat
- 9) V Surau Timur
- 10) V Surau Selatan
- 11) Koto Tangah Lamo Utara
- 12) Koto Tangah Lamo Selatan

Tahun 2001 Sampai Sekarang Nagari Koto Tangah kembali menjadi 28

Jorong²³, yaitu :

- 1) Anduring Munggun Gadang (AMG)

²³Peraturan Daerah Agama no.31 Tahun 2001



- 2) Aur
- 3) Baringin
- 4) Bukareh
- 5) Dalam Koto
- 6) Dangau Baru
- 7) Gantiang
- 8) Guguk Koto Aur
- 9) Jalikur Patanangan
- 10) Kalung Tapi
- 11) Koto Laweh
- 12) Koto Malintang
- 13) Koto Tengah Hilir
- 14) Ladang Tibarau
- 15) Luak Tunggang Giring-ginring
- 16) Ngungun
- 17) Pandan
- 18) Parak Laweh
- 19) Patangahan
- 20) Pincuran
- 21) Rawang Bunian
- 22) Sei Tuak
- 23) Situmbuk
- 24) Sonsang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 25) Tambuo
 26) Tampunik
 27) Tanjung Barulak
 28) Uba²⁴

2. Keadaan Geografis

Secara Geografis Nagari Koto Tengah terletak pada posisi $100^{\circ} 22' - 100^{\circ} 25' BT$ dan $0^{\circ} 77' - 00^{\circ} 21' LS$, yang secara administrasi berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kamang Magek;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Gadut & Kapau;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Koto Baru Dan Panampung; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Koto Rantang & Pasia Laweh.²⁵

Sedangkan kondisi topografi Nagari Koto Tengah, mempunyai dataran tinggi dan dataran rendah serta perbukitan. Nagari Koto Tengah terletak pada daerah yang relatif datar dan berbukit. Nagari Koto Tengah terletak pada ketinggian 950 m di atas permukaan laut.

Suhu rata-rata berkisar $25.3^{\circ}C - 36^{\circ}C$ dan kelembaban udara sekitar 81.6 % - 90.6 %. Sedangkan curah hujan cukup tinggi per tahun 4500 mm / tahun tanpa bulan kering, curah hujan tertinggi terjadi pada

²⁴ Sumber dari Kantor Wali Nagari Koto Tengah, diambil pada tanggal 17 Juni 2019

²⁵ Atrianto, *Pemetaan Nagari Koto Tengah Kecamatan Tiltang Kamang Berbasi*, (Padang: CV. Dirga Jaya Indo, 2017). Hlm. 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan Agustus (161 mm) dengan hari hujan sebanyak 14 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari (74 mm) dengan hari hujan sebanyak 9 hari. Kondisi iklim tersebut tidak berpengaruh terhadap aktivitas penduduk.²⁶ Kemudaiannya jenis tanah di Nagari Koto Tangah memiliki 3 jenis yaitu tanah subur, sedang dan kritis. Kebanyakan tanah dimanfaatkan untuk persawahan, perkebunan dan perumahan.

Tata airnya terdiri dari air permukaan dan air tanah, Nagari ini mempunyai banyak sumber mata air seperti Tabek, aliran anak sungai daerah serapan dan daerah tangkapan air. Serta dilalui oleh beberapa aliran anak sungai seperti Batang Tambuo dan Batang Agam.²⁷

Kondisi topografi yang ada di Nagari Koto Tangah akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari Koto Tangah didominasi area pertanian (sawah ladang), perumahan, sarana prasarana perkebunan dan bentuk lainnya.

3. Kependudukan

Berdasarkan jumlah penduduk Nagari Koto Tangah akhir tahun 2018 adalah berjumlah 18.616 Jiwa terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.223 Jiwa jumlah penduduk perempuan sebanyak 9.393 Jiwa.

²⁶ Loc., cit

²⁷ Loc., Hlm 3

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada sebanyak 5.371 jiwa dan jumlah KK miskin adalah 741 KK. Jumlah penduduk miskin yaitu 2.774 jiwa.²⁸

Banyaknya jumlah penduduk perempuan dibandingkan laki-laki di Kenagarian Koto Tengah, hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki cenderung untuk pergi merantau ke Kota/ wilayah yang ada di Indonesia dan penduduk yang merantau rata-rata berusia 19-34 tahun, sedangkan penduduk laki-laki yang bekerja di Kenagarian Koto Tengah bekerja di sektor pertanian dan perdagangan.

Penduduk Nagari Koto Tengah pada umumnya bersifat homogen bila dilihat dari pemeluk agama yaitu agama Islam sebanyak 100 % dari jumlah penduduk Nagari Koto Tengah.

4. Jumlah Jorong

Nagari Koto Tengah merupakan Nagari yang luas, memiliki 28 Jorong, setiap Jorong dipimpin oleh satu orang Wali Jorong, berikut nama-nama Jorong beserta Wali Jorong Se Nagari Koto Tengah, yaitu :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) Jorong AMG | : Kemal Hamzah |
| 2) Jorong AUR | : Debi Ratus |
| 3) Jorong Baringin | : Desri Elfira |
| 4) Jorong Bukareh | : Edi Murphi |
| 5) Jorong Dalam Koto | : Zulkarnain |
| 6) Jorong Dangau Baru | : Widya Lestari |

²⁸Sumber dari Kantor Wali Nagari Koto Tengah, diambil pada tanggal 17 Juni 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Jorong Ganting	: Onya Putra
8) Jorong GKA	: Rayendra
9) Jorong Jalikur Patanangan	: Edi ImamPatria
10) Jorong Kalung Tapi	: CandraBeni
11) Jorong Koto Laweh	: Yulhendra
12) Jorong Koto Malintang	: Rijal Mahdi
13) JorongKoto Tangah Hilir	: Muhammad Taufik
14) Jorong Ladang Tibarau	: Asnil
15) Jorong Luak Tunggang Giring-Giring	: Tazman
16) Jorong Ngugun	: Indra
17) Jorong Pandan	: Indra Nofiardedi
18) Jorong Parak Laweh	: Venu Hardina
19) Jorong Patangahan	: Khairul Amri
20) Jorong Pincuran	: Valentina
21) Jorong Rawang Bunian	: Februrizal
22) Jorong Sei-Tuak	: Junaidi
23) Jorong Situmbuk	: Riyanda Utama
24) Jorong Sonsang	: Yani Yulmaison
25) Jorong Tambuo	: Welly Saputra
26) Jorong Tampunik	: Idil Fitra
27) Jorong Tanjung Barulak	: Firdaus
28) Jorong Uba	: Arnoli ²⁹

²⁹ Sumber dari Kantor Wali Nagari Koto Tangah, diambil pada tanggal 17 Juni 2019

Dua puluh delapan jorong tersebut berada dalam satu komando serta arahan dari perintah Nagari Koto Tengah, yang sekarang ini dikepalai oleh seorang Wali Nagari yaitu Mashuri dan seorang Sekretaris yaitu Suwardi S.Ag dan di bantu oleh beberapa staffnya.

5. Sosial

a. Pendidikan

Merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh pemerintah dan guru saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan, aktifitas penyelenggaraan pendidikan di Nagari Toto Tengah terdiri dari :³⁰

1) Pendidikan Umum

Pendidikan Umum yang ada di Nagari Koto Tengah yaitu TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Keberadaan sekolah tersebut sudah banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia penduduk Nagari Koto Tengah, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik masa akan datang.

Pendidikan Dasar

Merupakan dasar dari semua kegiatan proses belajar dan mengajar mulai dari pengembangan ilmu, pembentukan karakter dan mental serta pengenalan lingkungan dan kreatifitas anak agar

³⁰ Atrianto, *Pemetaan Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Berbasi*, (Padang: CV. Dirga Jaya Indo, 2017). Hlm. 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkembang dan siap melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Sekolah Dasar Menengah Pertama

Di Nagari Koto Tengah terdapat dua sekolah SMP yaitu SMP 1 yang terletak di Sei Tuak dan SMP 4 yang terletak di Jorong Rawang Bunian, seta satu MTsN yaitu MTsN Bukit Bunian Bukareh dan terletak di Jorong Bukareh.

Sekolah Menengah Keatas (SMA dan SMK)

Di Nagari Koto Tengah terdapat 1 (satu) buah SMA Negeri yang berlokasi di Jorong Sei Tuak (SMAN 1 Tilatang Kamang) dan 1 (satu) buah SMK Negeri tang terletak di Jorong Rawang Bunian.

SMAN 1 Tilatang Kamang kondisinya cukup baik dan juga lokasinya yang cukup luas. SMK Negeri 1 Tilatang Kamang baru memasuki tahun ke lima. Karna masih baru saran prasarana, terutama alat-alat praktek sangat kurang sekali. Padahal siswanya setiap tahun terus bertambah.

Pendidikan Agama

Nagari Koto Tengah yang berpenduduk 100% memeluk agama Islam dengan perda No.5 tahun 2005 setiap anak yang melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi harus bisa membaca Al-Qur'an apalagi dengan perkembangan zaman dengan mudahnya masuk pengaruh luar yang dapat merusak sendi-sendi nilai agama, maka untuk menyikapi dan mengantisipasi perkembangan pendidikan agama di Nagari Koto Tengah,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maka didirikanlah sekolah agama mulai dari MDA/TPQ, MTS dan MAK.

B. Agama

Seiring dengan kebijakan pemerintah Propinsi Sumatera Barat “ Babaliak Kasurau” di era otonomi daerah, belum mampu di terjemahkan secara kongkrit di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga muncul kekhawatiran makin luntur dan rendahnya pemahaman agam bagi generasi muda.³¹

Untuk mengantisipasi hal ini, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya bagi tokoh masyarakat di Nagari Koto Tangah untuk mengimarahkan mesjid, mushalla dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan penyediaan saran prasarana ibadah.

6. Ekonomi

Kenagarian Koto Tangah secara umum memiliki 3 faktor pendukung perekonomian masyarakat, yaitu:³²

- 1) Faktor Alam (Sumberdaya Alam)
- 2) Faktor Manusia (Sumberdaya Manusia)
- 3) Faktor Lingkungan sosial masyarakat

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai peluang yang berpotensi untuk diolah atau dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi. Peluang akan semakin terbuka jika faktor pada kualitas sumberdaya manusia sudah dapat diandalkan,

³¹ Ibid., hlm 6

³² Ibid., hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta pemamfaatan sumberdaya alam juga harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Ada berbagai potensi ekonomi di Nagari Koto Tangah, diantaranya sebagai berikut:

a. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Luas Nagari yang mencapai 6.219 m² ini memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan ketersediaan alam.³³ Penggunaan lahan di Nagari Koto Tangah di domisili oleh areal pertanian (sawah dan ladang). Penggunaan lahan tersebut dapat di ketahui dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Data Penggunaan Lahan di Kenagarian Koto Tangah (Ha)

No	Lahan Pertanian		Bukit	Perumahan	Tanah Ulayat	Lahan Tidur	Total Luas
	Sawah	Ladang					
1.	1.469	886	2.659	717	407	81	6.219

Sumber: Kantor Wali Nagari Koto Tangah.

Berdasarkan data tersebut penggunaan lahan pertanian merupakan sektor andalan Nagari Koto Tangah sampai saat ini. Hal ini didukung oleh kondisi alam seperti topografi, iklim, curah hujan, dan tanah yang sangat mempengaruhi aktivitas pertanian terutama komoditi padi.³⁴

Industri

Industri yang berkembang di Nagari Koto Tangah pada umumnya industri-industri kecil, industri rumah tangga, konveksi dan kerajinan. Dilihat dari perkembangan masing-masing industri yang ada maka

³³Sumber dari Kantor Wali Nagari Koto Tangah, diambil pada tanggal 17 Juni 2019

³⁴Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stite Islamic University of Sultan Syaifudin Kasim Riau

kontribusi yang didukung oleh Nagari Koto Tengah untuk dikembangkan yaitu industri pengolahan ubi kayu dan konveksi.

Dari jumlah unit usaha atau kelompok usaha pada pengolahan ubi kayu dan konveksi, merupakan pekerjaan masyarakat Nagari Koto Tengah selain pertanian.

Perdagangan

Di Nagari Koto Tengah terdapat satu pasar dengan nama Pasar Pekan Kamis yang selalu ramai pada hari pasar yaitu hari Kamis dan Minggu. Sehingga masyarakat sekitar juga banyak berjualan disana baik dari hasil pertanian, perkebunan, serta hasil industri yang mereka olah. Masyarakat Nagari Koto Tengah tidak hanya berjualan di Pasar Pekan Kamis, mereka juga berjualan ke Nagari tetangga seperti Nagari Kamang Magek dan ada juga yang berjualan ke Pasar Bukittinggi.

B. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah lembaga usaha Nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah dalam upaya memperkuat perekonomian Nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Nagari.³⁵

Berbeda halnya dengan wilayah-wilayah lain yang menggunakan sebutan BUMDes, karena wilayah tersebut menggunakan nama Desa untuk

³⁵<https://id.scribd.com/doc./310241619/badan-Usaha-Milik-Nagari> diakses pada tanggal 18 Juni 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebutan wilayah administrasi yang ada di bawah Kecamatan. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat menggunakan nama Nagari untuk wilayah administrasi di bawah Kecamatan. Ini disebabkan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang mendapatkan otonomi daerah oleh Pemerintah. Badan Usaha Milik Nagari yang ada di Nagari Koto Tangah disebut Badan Usaha Milik Nagari Koperasi Anak Nagari Koto Tangah atau BUMNag KOPANAKO.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang di pisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³⁶

Dalam Peraturan Nagari Koto Tangah No. 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Ngari Koto Tangah pada Badan Usaha Milik Nagari “KOPANAKO” Nagari Koto Tangah pada bab 1 pasal 1 ayat 4 menyebutkan Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUM Nag adalah badan usaha yang yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari Koto Tangah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisah guna mengelola aset, jasa

³⁶ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa



pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) didirikan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Akan tetapi, organisasi pengelolaan BUMNag terpisah dari organisasi pemerintahan Nagari. BUMNag dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Ciri Utama BUMNag dan menjadi pembeda dengan lembaga ekonomi komersil lainnya, sebagai berikut :

- Badan usaha ini milik Nagari dan dikelola secara bersama. Modalnya bersumber dari Nagari dan masyarakat sesuai kebutuhan
- Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal
- Bidang Usaha yang dijalankan berdasarkan potensi dan informasi pasar
- Keuntungan yang diperoleh di tunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan Nagari.
- Difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagari
- Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BAMUS, Pemerintah Nagari dan Anggota.³⁷

³⁷Op.cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendirian BUMNag dibangun atas dasar inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMNag harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMNag dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti pemerintah kabupaten/kota atau pihak lain, bahkan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 213 ayat 3. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMNag, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Nagari.

2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) KOPANA KO

Lembaga yang didirikan oleh Nagari yang bernama BUMNag memiliki tujuan diantaranya:

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Koto Tangah,
- b. Meningkatkan pendapatan asli Nagari Koto Tangah
- c. Meningkatkan potensi Nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat Nagari Koto Tangah
- d. Membuka lapangan kerja
- e. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Nagari dan atau dengan pihak ketiga
- f. Mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan Nagari
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemetaan ekonomi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h. Menjadi payung hukum Pemerintah Nagari, Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat serta pihak ketiga dalam rangka memberdayakan dan memaksimalkan potensi perekonomian masyarakat.³⁸

Untuk bisa mencapai tujuan pendirian BUMNag diatas antara lain harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi kenagarian disebabkan oleh usaha BUMNag.

Sedangkan tujuan didirikan BUMNag KOPANAKO adalah Untuk mewadahi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Nagari Koto Tangah.³⁹

Menurut Rancangan Peraturan Nagari (RPN) Koto Tangah nomor 02 tahun 2018, Fungsi dari BUMNag KOPANAKO adalah:

- a. Meningkatkan ekonomi masyarakat Nagari Koto Tangah
- b. Membuka kesempatan usaha bagi masyarakat Nagari Koto Tangah
- c. Memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan masyarakat Nagari Koto Tangah
- d. Menggali petensi yang ada di wilayah Nagari Koto Tangah.⁴⁰

³⁸Lihat Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Nagari Koto Tangah pasal 3

³⁹Ibit.,

3. Azas dan Sifat BUMNag KOPANAKO

BUMNag KOPANAKO berazaskan Pancasila dan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK).⁴¹

Azas BUMNag KOPANAKO menjadikan Pancasila sebagai azasnya, hal ini membuktikan ketaatan kepada ideologi dasar negara Indonesia serta menjadikannya sebagai pedoman kehidupan dalam berbangsa dan benegara. Sedangkan, *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* merupakan suatu filsafat Minangkabau yang dalam bahasa Indonesia berarti "adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitab Allah".

Agama dalam hal ini bisa diartikan sebagai agama Islam karena agama sebagian besar orang Minangkabau adalah Islam. Sementara itu, kitab Allah yang dimaksudkan adalah Alquran. Jika dikaji lebih dalam lagi mengandung makna yang sangat dalam. Secara umum, filsafat ini menjelaskan bahwa Minangkabau merupakan sebuah budaya atau suku yang berlandaskan kepada Allah *swt*. Selain itu, adat dan agama pun tidak bisa dipisahkan. Keduanya senantiasa berjalan beriringan.

Sifat BUMNag KOPANAKO yaitu kekeluargaan.⁴² Kekeluargaan ini merupakan sebuah rasa yang diciptakan untuk mempererat hubungan antara individu dengan individu maupun dengan kelompok agar terciptanya suasana damai dan nyaman.

4. Modal Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ RPN Koto Tengah nomor 02 tahun 2018

⁴¹ Lihat Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Nagari KOPANAKO Pasal 4

⁴² Op.cit pasal 5,.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Peraturan Nagari Koto Tangah No. 2 tahun 2018 menyebutkan badan usaha yang usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari Koto Tangah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna dikelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-sebesarannya kesejahteraan masyarakat Nagari.⁴³

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) no.43 tahun 2014 pasal 135 tentang Modal BUMDes yaitu:

- (1) Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes
- (2) Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham
- (3) Modal BUMDes terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf berasal dari APBDes dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APBDes sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - a. Dana segar
 - b. Bantuan pemerintah daerah
 - c. Aset dana yang diserahkan kepada APBDes

⁴³ Lihat Peraturan Nagari Koto Tangah No. 2 tahun 2018

- d. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APBDDes.⁴⁴

Namun di dalam RPN Nomor 02 tahun 2018 pasal 5 tentang pendirian Badan Usaha Milik Nagari menyebutkan bahwa Modal BUMNag KOPANAKO adalah:

- a. ADD/ ADN
- b. Modal Masyarakat Nagari
- c. Modal dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

5. Jenis usaha Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) KOPANAKO

Berdasarkan RPN Koto Tangah No. 02 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari menyebutkan dalam pasal 6 ayat 1, bahwa jenis usaha BUMNag KOPANAKO adalah:

- a. Bidang Ekonomi Kemasyarakatan
- b. Bidang Jasa
- c. Home Industri
- d. Perdagangan dan Pemasaran.
- e. Pertanian⁴⁵

Namun jenis usaha yang dikembangkan berdasarkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Nagari.

⁴⁴<https://bumdes.id/2017/09/modal-bum-desa-pp-no-43-tahun-2014/>

⁴⁵ RPN Koto Tangah No. 02 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari dalam pasal 6 ayat 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk usaha perdagangan dan pemasaran yang sedang digarap oleh BUMNag KOPANA KO berupa kedai barang harian grosiran dan eceran. Menurut bapak Mashuri, harga yang ditetapkan pada kedai ini yaitu harga grosiran, baik dibeli dalam jumlah banyak atau grosiran maupun eceran harganya tetap dengan harga grosiran, ini bertujuan agar pedagang-pedagang kecil mendapatkan keringanan.⁴⁶

Klasifikasi jenis usaha BUMNag, di antaranya :

- a. Bisnis Sosial (Social Busness)
- b. Bisnis Penyewaan (Renting)
- c. Usaha Perantara (Brokering)
- d. Bisnis Produksi (producting)
- e. Perdagangan (tranding)
- f. Bisnis Keuangan (financial business)
- g. Usaha Bersama (Holding)⁴⁷

Bisnis sosial adalah bisnis sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial. Jenis usahanya meliputi: air minum Nagari, usaha listrik Nagari, lumbung pangan, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Nagari dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Nagari. Unit usahanya meliputi: alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMNag dan barang sewaan lainnya.

⁴⁶Mashuri, Wali Nagari Koto Tengah, *Wawancara*, Pekan Kamis, 27 Juli 2019

⁴⁷Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2018, pasal 26



Usaha perantara yang memberikan usaha pelayanan kepada warga. Di antara usaha yang dimaksud adalah: jasa pembayaran listrik, pasar Nagari untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat.

Kemudian pada bisnis produksi bertujuan untuk menghasilkan barang yang siap untuk memenuhi kebutuhan meliputi produksi pakaian, peralatan rumah tangga, makanan dan kegiatan produksi lainnya.

Unit usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan dalam BUMNag meliputi: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang dan kegiatan bisnis produktif lainnya.

Ada beberapa bisnis keuangan yang memenuhi usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Nagari. Bentuk usahanya meliputi: memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat.

Usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Nagari baik dalam skala lokal Nagari maupun kawasan pedesaan. Di antara usahanya yaitu: Nagari wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha masyarakat dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal.

6. Organisasi BUMNag KOPANAKO

Susunan organisasi pengelolaan BUMNag KOPANAKO terpisah dari Pemerintahan Nagari Koto Tangah. Susunan Kepengurusan organisasi pengelolaan BUMNag KOPANAKO terdiri dari:

- a. Penasehat
- b. Pengawas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© H a c i p t a m i l i k U I N S u s k a R i a u S t e I s a m e U n i v e r s i t y o f S u b a n t a n S y a r i f K a s i m R i a u

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelaksana Operasional.⁴⁸

Penasehat yang dimaksud pada point diatas memiliki jabatan secara ex officio⁴⁹ oleh Wali Nagari. Sedangkan pengawas dan pelaksana operasional dipilih dalam musyawarah Magari.

Struktur kepengurusan organisasi BUMNag KOPANA KO sebagai berikut:

- a. Penasehat : Mashuri (Wali Nagari Koto Tengah)
- b. Pengawas : - Asnedi (ketua)
- Syamsu Nahar (anggota)
- H. Erjalis(anggota)
- c. Pengurus : - Heffendi Abdullah (direktur)
- Nofrizal (sekretaris)
- Seri Wahyuni (Bendahara)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸Peraturan Nagari Koto Tengah No.2 tahun 2018, bab V, pasal 10

⁴⁹Ex officio adalah satu orang merangkap dua jabatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGELOLAAN DANA NAGARI MENURUT *FIQH SIYASAH MALIYAH*

A. Pengertian Pengelolaan Dana

Sebelum penulis mengungkapkan tentang Pengelolaan Dana Desa menurut *Fiqh Siyash Maliyah*, maka terlebih dahulu akan membahas Pengelolaan Dana Desa secara umum. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu Manajemen, secara etimologi berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses pengurus atau menangani suatu untuk mencapai tujuan.⁵⁰

Menurut KBBI kata kelola mempunyai empat pengertian yaitu:

- a. Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola.
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerakkan tenaga orang lain.
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi.
- d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Menurut Wollenberg pengelolaan merupakan suatu proses yang digunakan strategi pengelolaan supaya mereka dapat mengatasi perubahan dalam interaksi antar manusia. Menurut Prajudi Atmosudirjo (1982),

⁵⁰Rahardjo Adisasmata, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 21



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau pun penyelesaian tujuan tertentu. Pengelolaan juga dapat dikatakan sebagai pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Desa menurut defenisi universal adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan. Secara istilah Desa adalah pembagian daerah administrasi di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam makna lain Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.⁵¹

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

⁵¹Undang-Undang No 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 12

masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁵²

Sedangkan makna dana dalam KBBI berarti uang yang disediakan untuk keperluan atau biaya. Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁵³ Sedangkan pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan tanggung jawab keuangan Desa.⁵⁴ Pengelolaan Dana Desa hendaknya dilaksanakan dengan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.⁵⁵ Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun, kemudain anggaran akan dihitung mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Pengelolaan Dana Desa merupakan ruang lingkup *Fiqh Siyash* yaitu pada *Fiqh Siyash Maliyah*. Agar lebih dapat memahaminya penulis akan mejabarkan pengertian *fiqh Siyash Maliyah* sebagai berikut.

⁵²Lihat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

⁵³Sri Mulyani Indrawati..*Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: Kemenkeu,2017), hlm. 7

⁵⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bab I, Pasal 1, ayat 6

⁵⁵Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait* (Jakarta: Visimedia, 2015), h.18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*). *Fiqh* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsil*).⁵⁶

Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya “mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.⁵⁷ Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun menurut Abdurrahman, *siyasah* adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan, hukum, peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2

⁵⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 25-26



Negara lain. Dapat dipahami bahwa *Fiqh Siyasah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Di dalam buku *Fiqh Siyasah* karangan J. Suyuti Pulungan menyebutkan *siyasah* terbagi menjadi empat bagian yaitu *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Maliyah*, *Siyasah Dauliyah* dan *Siyasah Dusturiyah*.⁵⁸

Secara etimologi *Siyasah Maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyasah Maliah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.⁵⁹ Secara singkat dapat dipahami bahwa *fiqh siyasah maliyah* adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.⁶⁰

Ada juga yang mengartikan *Fiqh Siyasah Maliyah* dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.⁶¹

Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Pengaturan *Fiqh Siyasah Maliyah*

⁵⁸J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah :Ajaran , Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.39

⁵⁹<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/>

⁶⁰A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 31

⁶¹Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh:SEARFIQH. 2017) hlm.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada tiga faktor utamanya yaitu rakyat, harta dan negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin. Di dalam *Fiqh Siyasaḥ Maliyah* ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin agar kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam *Fiqh Siyasaḥ Maliyah* orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan negara mengelola *zakat, infaq, waqaf, shodaqah, 'usyur* dan *kharaj* untuk kemaslahatan rakyat. Seperti di dalam *fiqh siyasaḥ dusturiyah* dan *fiqh siyasaḥ dauliyah*, di dalam *fiqh siyasaḥ maliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.

Dalam dua kelompok ini, negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Di dalam *fiqh siyasaḥ* orang-orang kaya disentuh hatinya dari kebijakan diatur di dalam bentuk, *zakat*, dan *infak*, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti *waqaf, sedekah*, dan penetapan *ulil amri* yang tidak bertentangan dengan nash syari'ah, seperti bea cukai (*'usyur*) dan *kharaj*.

Kandungan Al-Quran dan Al-Hadits Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir, miskin dan kaum *mustad'afin* (lemah) pada umumnya. Kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (*ulil amri*) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Agar terkelolanya keuangan umat maka didirikan lah sebuah lembaga yang dinamakan dengan *baitul mal*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baitul mal berasal dari bahasa Arab yaitu “*bait*” yang berarti rumah dan “*al-mal*” berarti harta. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. *Baitul mal* secara istilah merupakan suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta ummat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. *Baitul mal* juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.⁶²

Ketentuan syariat, baik Al-Quran maupun hadis Nabi saw yang mengatur secara langsung masalah *baitul mal* ini, memang tidak ada ketentuan syar’i yang kita peroleh hanya dari *atsar* para *khulafaur rasyidin* yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian, posisi *baitul mal* begitu penting bagi kehidupan negara Islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara, yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukannya, penyimpanan dan pengeluarannya sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara Islam.

Di dalam praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh para *khulafaur Rasyidin*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan masalah *baitul mal* ini. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, penggunaan harta kekayaan negara dari *baitul mal* begitu ketat dan teliti, sehingga kedua orang Khalifah tersebut tidak berani menggunakannya, walau untuk diri pribadinya sebagai kepala negara, kalau bukan keadaan benar-benar memerlukannya. Kedua khalifah itu lebih

⁶²https://id.m.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal pada tanggal 18 Juni 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik mencari nafkah dengan cara berdagang untuk memenuhi keperluannya dan keluarganya, daripada menggunakan harta kekayaan negara dari *baitul mal*. Tetapi, keadaan berbeda dalam pemerintahan Utsman bin Affan. Dia begitu mudah menggunakan harta kekayaan negara dari baitul mal, baik untuk keperluan diri dan keluarganya maupun untuk keperluan keluarga familinya yang kebetulan menjadi pejabat tinggi negara. Karena itu, Abdullah bin Al Arqam, kepala *baitul mal* pusat di madinah, menolak permintaan khalifah Usman bin Affan. Bukan hanya sampai di situ, Abdullah bin Al Arqam sebagai tindakan protes atas kebijaksanaan Khalifah dalam menggunakan harta kekayaan negara, menyatakan mengundurkan diri dan berhenti sebagai kepala *baitul mal*. Hal ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya *Baitul Mal*.⁶³

Dari peristiwa yang pernah terjadi pada masa *khulafaur rasyidin* ini, mengingat pentingnya posisi lembaga *baitul mal* di dalam sistem negara islam, di antranya sebagai berikut:

- 1) Lembaga *baitul mal* adalah badan otonom yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara.
- 2) Pimpinan lembaga ini di angkat dan diberhentikan oleh Khalifah atas persetujuan majelis syura. Tanpa persetujuan majelis syura, pengangkatan pimpinan *baitul mal* tidak sah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Lembaga ini secara horizontal sejajar dengan lembaga eksekutif dan yudikatif, dan secara vertikal mempunyai wakilnya di tiap daerah, baik di Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.
- 4) Lembaga ini berkewajiban untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, memelihara dan menyimpannya serta menghemat pengeluaran anggaran biaya negara.
- 5) Dalam tugas untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, *baitul mal* bekerja sama dengan departemen keuangan yang berada di dalam lembaga eksekutif.
- 6) Setiap penyusunan rancangan pendapatan dan anggaran belanja negara yang disusun oleh Pemerintah eksekutif harus ada penyesuaian terlebih dahulu oleh *baitul mal* sebelum diajukan kepada majelis syura.
- 7) Lembaga *baitul mal* berfungsi sebagai badan pengawas keuangan, yang bertugas untuk mengontrol semua penggunaan dana negara yang dilakukan oleh eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.
- 8) Lembaga *baitul mal* berhak untuk mengambil tindakan hukum atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh semua aparat negara dengan alasan mengajukannya kepada mahkamah agung, agar diproses di depan pengadilan

B. Dasar Hukum

*Baitul mal*⁶⁴ sudah dikenal sejak tahun ke-2 Hijriah pemerintahan Islam di Madinah. Berdirinya lembaga ini diawali dengan 'cekcok' para sahabat Nabi SAW dalam pembagian harta rampasan Perang Badar. Maka, turunlah surat al-Anfal [8]: ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
التَّقَىٰ أَتَقَىٰ الْجَمْعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,⁶⁵ Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil⁶⁶ jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa⁶⁷ yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan,⁶⁸ yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Setelah turunnya ayat itu, Rasulullah mendirikan *baitul mal* yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin, baik itu harta yang keluar maupun yang masuk. Bahkan Nabi SAW sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini.

⁶⁴ Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menanganiharta yang diterima negara dan mengatorkasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya.

⁶⁵ Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'i. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr

⁶⁶ Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

⁶⁷ Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat Al-Quran, Malaikat dan pertolongan.

⁶⁸ Furqaan ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, Yaitu hari bertemunya dua pasukan di peprangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya Al Quranul Kariem pada malam 17 Ramadhan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baitul mal merupakan suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik pendapatan maupun pengeluaran. *Baitul mal* juga dapat diartikan sebagai tempat (*al-makam*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadikan pendapatan negara dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta lainnya yang sesuai peraturan dan amanahnya.⁶⁹

Dalam *Fiqh Siyash Maliyah* terdapat kaidah-kaidah yang sesuai dengan standar pengelolaan dana. Adapun kaidah-kaidahnya adalah sebagai berikut:

a. **تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ**

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah adalah pengemban amanah penderitaan rakyat banyak yang ditujukan untuk mendatangkan kebaikan.⁷⁰

Setiap tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan umat.

⁶⁹Ahmad Hasan Ridwan. Manajemen Bitul Mal Wa Tamwil, (Bandung: Pustaka Setia. 2013) hlm.23

⁷⁰Imam Musbiki, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2001), hlm.124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam As Syafi'i, "Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim."

Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan-kebijakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari'at Islam, sehingga andai kata penguasa menetapkan seorang yang *fasiq* untuk menjadi imam shalat pun, menurut hukum tidak dibenarkan.

b. الجَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ

"Pungutan harus disertai dengan perlindungan "

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat, baik berupa zakat, *fee*, *rikaz*, *ma'dun*, *kharaj* (pajak tanah bagi non muslim), wajib disertai dengan perlindungan dari Pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkan apa yang dipungut tadi. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya.⁷¹ Apabila tidak ada perlindungan dari Pemerintah terhadap rakyatnya, maka Pemerintah tidak berhak memungut apa pun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan di sini adalah rakyat harus dilindungi hartanya, darahnya, dan kehormatannya, termasuk di dalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.⁷²

⁷¹ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.124

⁷² Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal.193



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wewenang negara merupakan wewenang penuh Pemerintah dalam pengeluaran dan pendistribusiannya. Prinsip penting yang harus diperhatikan adalah bahwa pengelolaan itu harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat negara

Di Indonesia dasar hukum pengelolaan Dana Desa terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 21, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Belanja barang/ jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
2. Belanja barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis;
 - d. operasional Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
 - e. insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.
3. Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/ Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

4. Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.⁷³

Berdirinya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dilandasi oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Khusus BAB X tentang BUMDes.

● Pasal 87

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
2. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

● Pasal 88

1. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa.
2. Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Pasal 89 Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk:
 - a. pengembangan usaha; dan

⁷³ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).⁷⁴

Pendirian BUMNag ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat BUMNag merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di kenagarian, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMNag adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

C. Sumber-Sumber Keuangan Negara

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.⁷⁵

⁷⁴ Lihat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khusus BAB X tentang BUM Desa.

⁷⁵ <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/> diakses pada tanggal 20 Juni 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sedangkan pendapat Muhammd Rasyid Ridha, dalam bukunya *Al-Wahyu al-Muhammady* (Wahyu Ilahi Kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan, keselamatan jiwa, harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.⁷⁶
- c. Menurut Yusuf Qhardawi, ia menyatakan selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara.⁷⁷
- d. Menurut Abu Yusuf sebagai sumber keuangan negara islam pada saat ini adalah zakat, *Khumus al-ghanaim, al-fai*, *jizayah*, *'Usyr al-tijarah* dan pajak serta sumber-sumber lainnya.⁷⁸

a. Sumber-Sumber Pendapatan dalam Negara Islam

Sumber-Sumber Pendapatan dalam Negara Islam berupa:

1) Zakat

⁷⁶ Ibid.,

⁷⁷ Ibid.,

⁷⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Kencana. 2014), hlm.317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat merupakan kata dasar atau *mashdar* yang berasal dari *zaka-yazki-tazkiyah* yang berarti bertambah, tumbuh, berkembang, bersih dan suci. Menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁷⁹ Zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu (*haqqun muqaddarunyajibu fi amwalin mu'ayyanah*).⁸⁰ Zakat harus dikeluarkan oleh orang Islam dalam rangka mengikuti perintah Allah Taala sebagai bentuk ibadah kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) :43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”⁸¹

Mazhab Maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Menurut mazhab Imam Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkan menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang

⁷⁹ Ibit., 318

⁸⁰ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasaah Maliyah*, (Banda Aceh:SEARFIQH. 2017) hlm.8

⁸¹ Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok delapan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.⁸²

Pada tahun kedua Hijriah, yakni tahun pertama diperintahkannya puasa, Allah *ta'ala* mewajibkan kaum muslimin untuk menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan. Pada saat itu, besar zakat fitrah adalah 1 *sha'* kurma, tepung, keju lembut atau kismis, atau setengah *sha* gandum. Kewajiban zakat fitrah ini di dasarkan pada hadits Rasulullah SAW bahwa Rasulullah telah mewajibkn zakat fitrah dari Ramadhan sebanyak satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gamdum kepada orang merdeka dan hamba sehay, laki-laki dan perempuan dari kalangan umat Islam.⁸³

Kemudian setelah kondisi perekonomian kaum muslimin stabil, tahap selanjutnya Allah Taala mewajibkan zakat *mal* (harta) pada tahun kesembilan Hijriyah. Adapun dasar yang dijadikan acuan oleh Rasulullah dalam mengambil zakat harta adalah fiman Allah Taala dalam kitab-Nya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁸⁴ dan mensucikan⁸⁵ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103)

⁸²Ibid,.hlm 9

⁸³Advertisement, *Ketentuan Umum Zakat Fitrah Menurut Al-Quran dan Hadis*, diakses dari www.tongkroanganislami.net, pada 24 Juli 2019.

⁸⁴Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda

⁸⁵Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Hikamah yang bisa diperoleh dari adanya zakat antara lain :

- Mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin.
- Pilar amal *jama'i* antara mereka yang kaya dengan mujahid dan dai' yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- Alat pembersih harta dan menjaga dari ketamakan orang jahat.
- Ungkap rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
- Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek berguna bagi masyarakat.⁸⁶

2) Ghanimah

Secara etimologi berasal dari kata ghanama-ghanimatuh yang berarti memperoleh jarahan 'rampasan perang'. Dapat diartikan bahwa ghanimah adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan perang. Menurut Sa'id Hawwa yaitu harta yang didapatkan dari hasil peperangan dengan kaum musyrikin. Yang menjadi sarannya adalah orang kafir yang bukan dalam wilayah yang sama (kafir dzimmi), dan harta yang diambil bisa dari harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak, seperti: perhiasan, senjata, unta, tanah, dll. Untuk porsinya 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, dan fakir miskin, dan *ibn sabil*, dan 4/5 untuk para bala tentara yang ikut perang. Kemudian sisanya disimpan di

⁸⁶Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014) hlm.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baitul mal untuk didistribusikan kemudian. Allah telah mengatur hal ini di dalam Al-Qur'an secara jelas:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِئِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya : “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang.⁸⁷ Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, ⁸⁸jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa⁸⁹ yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan,⁹⁰ Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”(QS. Al-Anfal: 41)

Ayat diatas menjelaskan seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: Allah dan RasulNya, Kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Muthalib), anak yatim fakir miskin, *ibnus sabil* sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur. Pembagian ini dilakukan oleh Nabi pada Perang Badar.⁹¹

3) Harta *Fa'i*

⁸⁷Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fa'i*. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja. *Fa'i* dibahas dalam surat al-Hasyr

⁸⁸Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

⁸⁹Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat Al-Quran, Malaikat dan pertolongan Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, Yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian mufassirin

⁹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Kencana. 2014), hlm.322

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fa'i adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan.⁹².

Contohnya harta *fai'* adalah harta yang didapatkan oleh kaum muslim dari Yahudi Bani Nadhir, serta kampung halaman yang ditinggalkan oleh kaum kafir yang gentar menghadapi kaum muslim.

Terdapat dalam Firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

Artinya :”Dan apa saja harta rampasan (*fai'i*)⁹³ yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Hasyr:6)

4) *Jizyah*

Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala.

Kata *jizyah* itu diambil dari kata *al-jaza* yang artinya balasan. Sehingga dapat bermakna iuran Negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang

⁹²Ibit., hlm. 322

⁹³Fai-i ialah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembagiannya berlainan dengan pembagian *ghanimah*. *ghanimah* harta rampasan yang diperoleh dari musuh setelah terjadi pertempuran. pembagian *Fai-i* sebagai yang tersebut pada ayat 7. sedang pembagian *ghanimah* tersebut pada ayat 41 Al Anfal dan yang dimaksud dengan rampasan perang (*ghanimah*) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fa'i*. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan *ghanimah* saja. *Fa'i* dibahas dalam surat al-Hasyr. Maksudnya: seperlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.⁹⁴

Hukum *jizyah* wajib berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah : 29 , sebgai berikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah*⁹⁵ dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh Pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan keamanan bagi diri mereka.

Terdapat perbedaan pendapat dalam kadar *jizyah*. Menurut As-Syafi’i, *jizyah* ditentukan minimalnya 1 dinar dan maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Imam Malik minimal dan maksimalnya diserahkan kepada kebijaksanaan Pemerintah. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa Khalifah Abu Bakar, penetapan besar kadar *jizyah* ini tidak dilakukan, hanya dilihat menurut keadaan yang sepantasnya atau berdasarkan perjanjian dan kerelaan

⁹⁴Djazuli. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Kencana, 2009). hlm 229.

⁹⁵Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersangkutan. Pada masa Umar bin Khattab, tatkala wilayah Islam semakin meluas, ditetapkan tiga kategori penduduk pembayar *jizyah* yang berbeda, yang kemudian diambil sebagai patokan tetap Imam Hanafi yakni pertama, golongan orang-orang kaya bagi mereka dikenakan 48 dirham. Kedua golongan menengah yang dikenakan kepada mereka 24 dirham. Ketiga, golongan fakir yang masih dapat bekerja, bagi mereka dikenakan 12 dirham. Akan tetapi dalam menentukan kriteria kaya mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa orang yang memiliki harta senilai 10.000 dirham ke atas adalah kaya, yang memiliki 200 dirham ke atas adalah golongan menengah, dan yang kurang dari 200 dirham adalah fakir.⁹⁶

Serta Umar bin Khattab menetapkan juga bahwa daerah-daerah yang menggunakan mata uang emas, seperti mesir dan syiria, pembayaran *jizyah*nya dalam bentuk uang emas (dinar). Sedangkan untuk wilayah yang menggunakan mata uang perak (dirham), seperti Mesopotamia, Bahrain, dan beberapa daerah lain, pembayaran *jizyah*nya dengan menggunakan dirham dengan perbandingan satu dinar ditetapkan sama dengan 12 dirham.

5) *'Usyur*

Usyur merupakan hak kaum Muslim yang diambil dari harta serta perdagangan *ahlu dzimmah* dan penduduk *darul harbi* yang melewati perbatasan negara Khilafah. Dapat juga dipahami bahwa *'usyur* adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-Muslim yang

⁹⁶Rizal Ubed. *Jizyah/Pajak dalam Islam*. Artikel diakses pada 24 Juli 2019 dari <http://rizalubed.blogspot.com/2011/05/jizyah-pajak-dalam-negara-islam.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan transaksi bisnis di negara Islam.⁹⁷ Orang yang bertugas memungutnya disebut *'asyir*. Namun demikian terdapat sejumlah hadits yang mencela bea cukai dan ancaman keras bagi orang yang memungutnya. Seperti yang diriwayatkan Uqbah bin 'Amir, bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Tidak akan masuk surga orang yang memungut beacukai." (HR. Ahmad dan ad-Darimi)

Tetapi yang dimaksud di sini bukanlah memungut bea cukai, tetapi yang dimaksud adalah *al-bakhsu* (merugikan) sebagaimana firman Allah SWT:

... وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Qs. Hud : 85)

Banyak hadits lain yang menjelaskan bahwa *'usyur* tidak pernah dipungut dari barang perdagangan kaum Muslim maupun *kafir dzimmi* yang melewati perbatasan negara. *'Usyur* dipungut hanya dari perdagangan *kafir harbi*. Seperti yang diriwayatkan dari Amru bin Dinar, yang mengatakan: Muslim bin Misbah memberitahuku, bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar, sebagai berikut: 'Apakah engkau mengetahui bahwa Umar memungut *'usyur* dari kaum Muslim?' Ia menjawab: 'Tidak, aku tidak mengetahuinya.'" (Riwayat Abu 'Ubaid). Atsar-atsar ini menjelaskan bahwa *'usyur* tidak pernah dipungut dari kaum Muslim dan *kafir dzimmi*. *'Usyur*

⁹⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 325



hanya dipungut dari *kafir harbi* sebagai perlakuan yang seimbang (asas resiprokal, karena mereka menerapkan cukai atas perdagangan kaum Muslim).

Mengenai kadar atau ukuran perdagangan yang dikenakan pajak tersebut adalah mencapai senilai 200 dinar untuk emas dan 200 dirham untuk perak. Pajak perdagangan ini berlaku setahun sekali sama halnya dengan *jizyah*.⁹⁸ Namun berbeda dengan *jizyah* pada masa modern ini hampir tidak dijumpai, pajak perdagangan masih tetap diberlakukan di negara-negara Islam. Tentu penerapannya sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu bea masuk barang-barang import.

6) *Kharaj*

Kharaj merujuk pada pendapatan yang biasa disebut pajak bumi/tanah adalah *kharaj* yang diambil dari seluruh tanah yang dikuasai kaum Muslim dari orang-orang kafir secara paksa melalui peperangan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk

⁹⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.322

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam lingkup *kharaj*. Jika orang non muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar *kharaj* sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang Muslim, maka *kharajnya* sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.⁹⁹

Contohnya setelah perang Khaibar. Pada saat itu Rasulullah SAW memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaibar untuk tetap memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka memberikan sebagian hasil panennya kepada Pemerintah Islam. Dalam sejarah Pemerintah Islam *kharaj* merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas (Pemerintah), bukan oleh sekelompok orang.

b. Pos Pengeluaran di Negara Islam

Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan, penelitian, infrastruktur, pertahanan, keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain. Ada hal-hal tertentu yang perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran. Khususnya pada pengeluaran, ada kekhususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran.

Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Alokasi dengan dasar ketidakkampuan menjadi barometer yang cukup membedakannya dengan sistem belanja pada ekonomi konvensional. Di

⁹⁹Teukuagusti.blogspot.com diakses pada tagal 25 Juli 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional, terlihat jelas ketergantungan perekonomian terhadap mekanisme pasar begitu dominan. Bahkan sudah menjadi suatu ideologi bahwa penyerahan perekonomian pada pasar akan berakhir pada kesejahteraan rakyat. Karakteristik dalam sistem Islam, paling tidak dapat dibagi dua, yaitu karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya: zakat, *khumus*, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan mausia yang berhak atas zakat, atau yang dikenal dengan *mustahiq* 8 *ashnab*. Sementara, pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan kebutuhan.

Muhammad Nejatullah Siddiqi, berpendapat bahwa besar subjek pembelanjaan publik oleh suatu negara yang menerapkan ekonomi Islam tidaklah tetap. Hal ini berkaitan dengan fungsi negara yang bersifat fungsional. Siddiqi menjelaskan karakteristik belanja publik sesuai dengan tiga macam fungsi negara. Pertama, fungsi negara berdasarkan syariah yang bersifat permanen. Kedua, berdasarkan turunan syariah yang ditentukan oleh *ijtihad* dengan melihat keadaan pada saat itu. Ketiga, fungsi negara pada satu waktu dan keadaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah keputusan syura.

Menurut Taqiyyuddin An Nabhani dalam An Nizham Al Iqtishadi fil Islam ada enam kaidah Pengeluaran atau penggunaan harta *baitul mal* yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Harta yang mempunyai kas khusus dalam *baitul mal*, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Alquran. Apabila harta tersebut tidak ada, hak kepemilikan terhadap harta tersebut oleh para mustahik tadi gugur. Dengan kata lain, bila di dalam *baitul mal* tidak terdapat harta yang bersumber dari zakat, tidak seorang pun dari kedelapan golongan tadi yang berhak mendapatkan bagian zakat, serta tidak akan dicarikan pinjaman untuk membayarkan zakat tersebut.¹⁰⁰
- 2) Harta yang diberikan *baitul mal* untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban *jihad*. Misalnya, nafkah untuk para fakir miskin dan *ibnu sabil*, serta untuk keperluan *jihad*. Untuk semua keperluan ini, penafkahannya tidak didasarkan pada ada atau tidaknya harta tersebut di *baitul mal*. Singkatnya, hak tersebut bersifat tetap, baik ketika harta itu ada maupun tidak ada. Apabila ada, seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada dan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan jika pemberiannya ditunda, negara bisa meminjam harta untuk dibagikan seketika itu juga, berapa pun nilainya. Namun, jika kebutuhan tidak disertai kekhawatiran tersebut, berlaku kaidah ‘*fa nazhiratun ila maisarah*’ (menunggu hingga ada kelapangan harta).
- 3) Mengenai harta yang diberikan *baitul mal* sebagai suatu pengganti (badal) atau kompensasi (*ujrah*). Yaitu, harta yang menjadi hak orang-orang yang telah berjasa, seperti gaji tentara, pegawai negeri, hakim,

¹⁰⁰Kaidah Pengelolaan Harta Baitul Mal diakses melalui google.com/amp/s/m.republika.com pada tanggal 24 Juli 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga edukatif, dan sebagainya. Pemberian harta ini juga tidak didasarkan pada tersedia atau tidaknya harta di *baitul mal*. Jika tidak ada, negara wajib mengupayakannya dengan memungut harta yang diwajibkan atas kaum Muslimin, misalnya pajak, atau meminjam. Jika *baitul mal* memiliki simpanan harta, ia wajib dibayarkan seketika itu juga.

- 4) Harta yang bukan sebagai pengganti atau kompensasi, namun dibutuhkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. Misalnya, sarana jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana lainnya yang dianggap urgen (penting atau mendesak). Disebut urgen karena umat akan mengalami penderitaan atau mudharat jika sarana-sarana itu tidak ada. Penafkahan *baitul mal* untuk keperluan ini juga tidak didasarkan pada ada atau tidaknya harta.
- 5) Pemberian harta untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti atau kompensasi, dan juga tidak bersifat urgen. Misalnya, pembuatan jalan alternatif setelah ada jalan yang lain, membuka rumah sakit baru sementara keberadaan rumah sakit yang lama telah cukup memadai, dan sebagainya. Penafkahan negara untuk keperluan ini ditentukan oleh ketersediaan harta dalam *baitul mal*. Apabila tidak tersedia, penafkahan tersebut menjadi gugur, dan kaum Muslimin tidak wajib membayar untuk keperluan ini.
- 6) Tentang harta yang disalurkan *baitul mal* karena unsur kedaruratan, seperti paceklik, kelaparan, bencana alam, serangan musuh, dan lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Untuk kondisi ini, ada atau tidaknya harta di *baitul mal* tidak menggugurkan ataupun menanggihkan penafkahannya. Jika *baitul mal* tidak memiliki simpanan harta untuk itu, kewajiban pembayarannya meluas pada seluruh kaum Muslimin. Harta tersebut harus dikumpulkan seketika itu juga dan disimpan di *baitul mal* untuk disalurkan kepada mereka yang berhak.¹⁰¹

Adapun kebijakan-kebijakan Rasulullah terkait dengan pengeluaran negara sebagaimana berikut :

- Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta dan persediaan.
- Penyaluran zakat dan *ushr* kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-qur'an, termasuk para pemungut zakat.
- Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, mu'adzin, dan pejabat negara lainnya.
- Pembayaran upah sukarelawan.
- Pembayaran utang negara.
- Bantuan untuk musafir (dari daerah Fadak)
- Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah.
- Hiburan untuk para delegasi keagamaan.
- Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka.
- Hadiah untuk pemerintah negara lain.
- Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak.

¹⁰¹Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin.
- Pembayaran utang yang meninggal dalam keadaan miskin.
- Pembayaran tunjangan untuk orang miskin.
- Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah
- Pengeluarann rumah tangga Rasulullah SAW (hanya sejumlah kecil, 80 butir gandum untuk setiap istrinya).
- Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan Khaibar).¹⁰²

Di masa pemerintahan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departemen keuangan pada masa itu menerima dana yang selalu melimpah sehingga perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu berimbang. Pemerintah juga telah membuat anggaran setiap tahunnya. Dan ini beberapa paparan perbelanjaan keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut :

1. Gaji segenap pegawai.
2. Gaji tentara dan kepolisian.
3. Penggalian sungai dan biaya pembanbangan dan perbenahan.
4. Membuat irigasi.
5. Membiayai lembaga pemasyarakatan.
6. Memperkuat alat pertahanan.
7. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku¹⁰³

¹⁰²Adiwarnan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,(Rajawali Press. 2016) hlm.68

Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

D. Bentuk Pengelolaan Dana

Dalam sistem zakat, segala ketentuan tentang besar tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan petunjuk Rasulullah. Oleh karena, kebijakan zakat berbeda dengan kebijakan pajak, zakat di salurkan kepada 8 orang *asnaf*, yaitu fakir¹⁰⁴, miskin¹⁰⁵, ‘*amilin*, muallaf, *riqab*, *gharim*, *fisabillah*, dan *ibnu sabil*. Sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur’an surat At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹⁰⁶.

¹⁰³ Mohammad Al Jose Sidmag, “*Tinjauan Fiqh Siyasa Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*” Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 35-36, t.d.

¹⁰⁴ Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta cukup senisab dan tidak sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lihat A. Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 221

¹⁰⁵ Miskin adalah orang yang untuk memenuhi keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan irg lain. Lihat A. Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 222

¹⁰⁶ Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendistribusian zakat ini disalurkan dan diberikan kepada 8 orang *asnaf* tersebut. Tujuan pengeloaan zakat ini untuk meningkatkan pemamfaatan serta dapat mengatasi problema sosial, pendidikan, kesehatan, peningkatan dakwah, ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan bagi 8 orang *asnaf* tersebut.

Berbeda halnya dengan pemasukan dana negara pada harta *ghanimah* dan *fa'i* yang pengelurannya juga diatur oleh Allah SWT dan Rasul. Harta *ghanimah* dan *fa'i* bila berupa benda bergerak cara pendistribusiannya dibagi mejadi lima bagian. Empat bagian untuk pasukan dan satu bagian untuk kepentingan negara.¹⁰⁷ Pembagian harta ini mengutamakan kemaslahatan generasi yang akan datang dan kemaslahatan umat Islam secara luas. Menurut Ibnu Abbas, *ghanimah* terbagi menjadi enam bagian:

1. Bagian untuk Allah digunakan untuk kemaslahatan Ka'bah;
2. Bagian untuk kerabat Rasulullah;
3. Bagian anak-anak yatim;
4. Orang-orang miskin;
5. *Ibn sabil*; dan

memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

¹⁰⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 335

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perlindungan kepada *ahl-radkh* dan *ahl-zimmah*.

Ahl al-radkh adalah mereka yang hadir dalam peperangan akan tetapi tidak memperoleh bagian. Melihat pendapat ulama di simpulkan bahwa hal tersebut tergantung pada kebijakan negara.¹⁰⁸

Abu Bakar Shiddiq dalam mendistribusikan harta *baitul mal* menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak membeda-bedaka antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk islam dan sahabat yang kemudian, antara hamba dan orang merdeka, dan antar pria dan wanita. Menurutnya dalam hal keutamaan beriman Allah Ta'ala yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup prinsip kesamaan lebih baik dari pada prinsip keutamaan.

Dengan demikian selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta *baitul mal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi kepada peningkatan *agregat demand* dan *agregat supply* yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional, disamping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang kaya dan miskin.

¹⁰⁸ Teuku Agusti, *Ghanimah, Kharaj, Jizyah dan Usyur* melalui teukuagusti.blogspot.com di akses pada tanggal 06 Agustus 2019

Sementara pada *Kharaj*, *jizyah* dan *kaffarat* merupakan harta yang di manfaatkan untuk kepentingan belanja negara secara umum.¹⁰⁹ Pengeluaran belanja negara dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya. Salah satu faktor utama pendukung ekonomi adalah meningkatkan infrastruktur seperti jalan umum maupun jalan layangan, pembagunan irigasi, jembatan pelabuhan udara, layangan telekomunikasi dan pengadaan berbagai fasilitas untuk kegiatan ekonomi luar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidid
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tujuan Pengelolaan Dana

Kuangan negara, anggaran dan belanja negara untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. M Chapra menyatakan bahwa kebijakan keuangan negara membantu merealisasikan tujuan Islam. Lebih rinci lagi, Metwally menyebutkan tiga tujuan yang hendak dicapai kebijakan keuangan negara dalam Islam:¹¹⁰

1. Mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi melalui prinsip dan hukum lain, di antaranya prinsip, “Kekayaan seharusnya tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja.”

¹⁰⁹ Ibid., hlm. 335

¹¹⁰ Asyari, (*Keuangan Negara dalam Islam (Melacak sumber-sumber Pendapatan)*, Jurnal Al-Hurriyah, Vol.1 0 No.2, 2009, hal1-2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai kesimbangan (*equilibrium*) dalam pasar uang.

3. Komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Dalam alokasi anggaran negara Islam dipakai beberapa kaidah:

- a. Asas manfaat, segala kegiatan dalam bentuk alokasi anggaran negara mesti mendatangkan manfaat, seperti penggalian mata air, pembuatan jalan dan lainnya.
- b. Asas keseimbangan, bahwa tidak boleh ada sifat royal dalam alokasi anggaran
- c. Asas otorisasi, pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan dan ekonomi harus mendapat otorisasi dari wakil rakyat yang tergabung dalam lembaga *ahlul hilli wa aqdi*.¹¹¹

Tujuan dari distribusi dari pengeluaran publik antara lain, sebagai berikut:

- a. Mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum miskin/marginal. Peran Pemerintah dalam menyediakan beberapa jenis barang tidak dapat di pungkiri, karena tanpa campur tangan Pemerintah ketersediaan barang dan jasa tidak terpenuhi. Maka peran Pemerintah sangat berpengaruh pada keberhasilan pertumbuhan ekonomi secara utuh.

¹¹¹Ibit., hlm.2

- ⑥ Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Membantu mereka yang terpinggirkan/ tertinggal dalam proses pertumbuhan ekonomi.
 - c. Membantu masalah kerentanan (*vulnerability*).¹¹²

Pada pengelolaan keuangan Desa, tentu ada ada asas-asas yang mengatur pengelolaannya, asas-asas pengelolaan keuangan Desa tersebut ialah:

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang mungkin masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
2. Akuntebel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana yang dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Parsitipatif, yaitu penyelenggaraan Pemerintah Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.¹¹³

F. Pendapat Ulama tentang Pengelolaan Dana

Pemikiran Abu Yusuf terhadap keuangan public, Abu Yusuf yang bernama lengkap Ya'qub Ibrahim ibn Sa'ad ibn Husein al-Anshori, yang lahir

¹¹²Nurul Huda, dkk. Keuangan Publik Islam (pendekatan teoritis dan sejarah), (Jakarta : Kencana. 2012) hlm. 16-17

¹¹³Sri Mulyani Indrawati. 2017. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Kemenkeu.Hlm.26



di Kufah pada tahun 113 H dan wafat pada tahun 182 H. Abu Yusuf berasal dari suku Burjailah, yang merupakan salah satu suku bangsa Arab, dan keluarganya disebut dengan Anshori karena pihak ibu masih memiliki hubungan keluarga dengan kaum Anshar.

Beliau memiliki beberapa karya, yang salah satunya ialah kitab *al-Kharaj*, kitab yang terpopuler yang berisikan tentang keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan dan musyawarah. Tiga konsep tersebut bertujuan untuk menasejahterakan masyarakat melalui efisiensi alokasi sumber daya maksimum. Dalam kitab yang ditulis oleh Abu Yusuf tersebut, bagian tentang keuangan publik ini, lebih memfokuskan pada sumber-sumber pendapatan atau penerimaan Negara secara umum dalam *daulah Islamiyah* dapat di klasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu: *Ghanimah*, *Sadaqah*, dan harta *Fa'i* yang di dalam *fa'i* ini termasuk *jizyah*, *'usyr*, dan *kharaj*. Penerimaan-penerimaan tersebutlah yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintahan.

Menurut pemikiran Abu Yusuf, dana-dana tersebut merupakan suatu amanah atau titipan dari tuhan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. *Ghanimah* merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari hasil harta rampasan perang dari kaum orang kafir, yang bersifat tidak rutin dan menjadi pemasukan yang tidak tetap untuk negara. *Sadaqah* atau zakat sebagai salah satu instrumen keuangan Negara. Akan tetapi Abu Yusuf hanya membatasi pembahasan zakat pada perternakan dan pertanian saja, yang artinya ini merupakan pendapatan negara dari hasil bumi. *Fa'I* merupakan pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



negara yang didapatkan dari harta orang kafir tanpa melakukan perang, termasuk harta yang mengikutinya. Pertama yaitu *kharaj* yang merupakan pajak atas tanah yang dipungut dari non muslim, yang pertama kali dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Kedua, *jizyah* yang merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari penduduk non muslim di negara muslim sebagai biaya perlindungan, dan hal ini bersifat wajib bagi non muslim sebagai pengganti biaya properti dan kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka. Ketiga, *'Usyr* merupakan bea cukai, yang juga merupakan hak kaum muslim yang diambil hartanya dari kegiatan perdagangan dan dari penduduk *darul harbi* yang melewati perbatasan wilayah Islam, yang dibayarkan dengan uang atau dalam bentuk barang. Dalam pengumpulan bea ini, Abu Yusuf membaginya menjadi dua bagian, yang pertama barang-barang yang dikenakan bea cukai ialah barang-barang yang akan diperdagangkan, dan dalam jumlah yang banyak. Namun apabila barang-barang tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri melainkan bukan untuk diperdagangkan maka tidak dikenakan bea, kemudian nilai barang-barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil dan pembahasan pada Bab IV adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam adalah perdagangan/pemasaran merupakan salah satu program usaha yang telah terlaksana, kurangnya jumlah anggota/pengurus serta biaya dan fasilitas, Kurangnya transparansi pada pengelolaan dalam pemamfaatan, tidak merangkul dan mewadahi usaha rumahan masyarakat, dan tidak memaksimalkan pemamfaatan dari hasil usaha BUMNag KOPANA KO.
2. Analisis fiqh Siyash Maliyah terhadap pengelolaan Dana BUMNag dapat diterima dan pengelolaan Dana yang didasarkan kepada adanya regulasi UU (Undang-Undang) perda adalah dianjurkan (*mustahabbun*) dalam fiqh siyash maliyah karena pengelolaan ini mendukung kemaslahatan pada masyarakat serta tingkat kemaslahatan lebih besar dari pada mudhoratnya.

B. Saran

Hasil dari pemaparan pembahasan skripsi penulis sebelumnya dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pengelolaan Dana Nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Koto Tangah lebih ditingkatkan dan mampu melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Diharapkan kepada BUMNag KOPANAKO lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat dan menjauhkan mudharat-mudharat yang bisa terjadi sehingga mampu mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang memadai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

- disasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Al-Qadhi, Abdullah Muhammad Muhammad. 1990. *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*. Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits
- AN, Andri Nirwana. 2017. *Fiqh Siyasah Maliyah*. Banda Aceh:SEARFIQH
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Atrianto. 2017. *Pemetaan Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Berbasi*. Padang:CV. Dirga Jaya Indo
- Djaelani, Abdul Qadir. 1995. *Negara Ideal: Menurut Konsep Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Dzajuli, H. A.. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Huda,Nurul dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam (pendekatan teoritis dan sejarah)*, Jakarta : Kencana
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Kemenkeu.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Irawati, Dina dan Diana Elvianita Martanti, *journal Hukum: Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelapran Aset Desa (Study Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec.Ponggok Kab.Blitar*. Blitar: Universitas Isalam Blitar, Hlm 42.
- Kahaf, Abdul Wahhab. 1994. *Politik Hukum Islam*. PT. Tiara Wacana Yogya
- Karim Adiwarnan Azwar. 2016. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Rajawali Press
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Surabaya: Kalam Mulia
- Musbikin, Imam. 2001. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Narbulko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Ulum, J. Suyuti. 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rizal Ubed. *Jizyah/Pajak dalam Islam*. Artikel diakses pada 24 Juli 2019 Rosidi, Amron. 1429 H. *Sukses Menulis Karya Tulis Ilmiah Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Zulkifli, 2014 *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru: Suska Press
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nagari> Diakses pada 18 Juli 2019
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jorong/Korong> Diakses pada 17 Juli 2019
- <https://id.scribd.com/doc./310241619/badan-Usaha-Milik-Nagari> diakses pada tanggal 18 Juni 2019
- <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/> diakses pada tanggal 20 Juni 2019
- dari <http://rizalubed.blogspot.com/2011/05/jizyah-pajak-dalam-negara-islam.html>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa itu Dana Nagari, fungsi dan tujuannya?
2. Apakah ada aturan yang mengatur tentang Dana Nagari serta pengelolaanya?
3. Berapa jumlah Dana Nagari yang disalurkan Pemerintah Nagari Koto Tangah kepada BUMNag?
4. Dari mana asal modal dari BUMNag KOPANAKO ?
5. Apakah ada aturan yang mengatur untuk pendirian Badan Usaha Milik Nagari?
6. Apa tujuan serta fungsi pendirian Badan Usaha Milik Nagari KOPANAKO?
7. Apa usaha apa saja yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari KOPANAKO?
8. Apakah anda mengetahui pengelolaan BUMNag KOPANAKO sudah sesuai dengan ART yang berlaku?
9. Apa mamfaat serta kegunaan dari hasil BUMNag KOPANAKO?
10. Apakah pengawas BUMNag KOPANAKO selalu rutin melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelola BUMNag KOPANAKO?
11. Apakah Masyarakat diberikan informasi tentang Pengelolaan Dana Nagari oleh BUMNag KOPANAKO?
12. Apakah dengan adanya BUMNag KOPANAKO dapat memberikan kesejahteraan masyarakat ?

Dilindungi Undang-Undang

g mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

judipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

judipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

g mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptaa milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi wawancara



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-561645

Fax. 0761-562052 Web : www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3989/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 April 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : H.T NURUL PUTRI
NIM : 11524201622
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM Nag) NAGARI KOTO
TANGAH KECAMATAN TILATANG KAMANG
KABUPATEN AGAM

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
OLEH BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM Nag) DI NAGARI KOTO TANGAH
KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : B.070 / 489 - PERIZ/DPM&PTSPN/2019

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan :** Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F./PP.00.9/3989/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : IIT NURUL PUTRI
 Tempat/Tanggal lahir : Pekan Kamis, 15-01-1996
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Mata Air Jorong Koto Malintang Kel.Koto Tengah Kec. Tilatang Kamang
 Nomor Kartu Identitas : 1306095501960002
 Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Mailyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nag) Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kabupaten Agam
 Lokasi Penelitian : Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nag) Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
 Jadwal penelitian : Mei – Juli 2019
 Penanggung Jawab : Dr.Drs. H. Hajar., M.Ag

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Mei 2019
An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TILATANG KAMANG

Jalan Raya Bukittinggi-Pakan Kamis KM.8 Telepon (0752) 7446292 Kode Pos 2615

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 018/PNL/Keo.Tilkam-2019

Setelah mempelajari Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor b.070/489-PERIZ/DPM&PTSP/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Mohon Izin Melakukan Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survey /riset/penelitian/ observasi/ Data Awal/ Pemakaian Lokasi Praktek Lapangan di Kecamatan Tilatang Kamang,yang dilakukan oleh :

Nama	: IIT NURUL PUTRI
BP/NIM	: 11524201622
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Mata Air Jorong Koto Malintang Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang
Nomor Kartu Identitas	: 1306095501960002
Lokasi Kegiatan	: Bum Nag Nagari Koto Tengah Keamatan Tilatang Kamang
Waktu Kegiatan	: Mei s/d Juli 2019
Judul Kegiatan	: <i>"Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nag)di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang KamangKabupaten Agam "</i>

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
2. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
3. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak1(satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam u.p. Camat yang bersangkutan.
4. Bilamana terjadi penyimpangan /pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka izin penelitian ini dicabut.

Ditetapkan di : Pakan Kamis
 pada tanggal : 17 Juni 2019

a.n.BUPATI AGAM
 CAMAT TILATANG KAMANG
 Kasi Tafa Pemerintahan Dan Pelayanan



NELMAYETTI

NIP. 19660825 198603 2 002

Tembusan :

1. Bapak Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
2. Ibuk Ka.Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenaga Kerjaan
3. Bapak Wali Nagari Koto Tengah
4. Wali Jorong Koto Malintang



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Iit Nurul Putri lahir di Pekanbaru, pada tanggal 15 Januari 1996, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Amrizal dan Yusnida. Riwayat pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut : pada tahun 2009 penulis menamatkan pendidikan dasar di SDN 02 Koto Tangah, pada tahun 2012 penulis menyelesaikan pendidikan tingkat MTS di Ma'had Tahfiz Qur'an Muallimin Muhammadiyah Sawah Dangka dan pada tahun 2012 penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Aliyah di Ma'had Tahfiz Qur'an Muallimin Muhammadiyah Sawah Dangka tahun 2015. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) atau disingkat dengan HTN Siyasah.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan magang di PN (Pengadilan Negeri Kelas I-A) Kota Bukittinggi serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Benayah, kecamatan Pusako, Kabupaten Siak. Hingga pada tanggal 21 Oktober 2019 penulis dimunaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan judul : **Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.**

- Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.